



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 356/USAKTI/SKR/VI/2023**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PENGURUS  
SENTRA PENGELOLAAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA  
(SENTRA INKUBATOR BISNIS)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 13 Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, tentang Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS;
  - b. bahwa Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS pada Lembaga Penelitian Universitas Trisakti yang memiliki salah satu fungsi memberikan Layanan Inkubator Bisnis menurut Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti perlu dilengkapi dengan pengurus Sentra Inkubator Bisnis;
  - c. bahwa pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada perolehan Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) perlu diakomodasi melalui Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) secara terpadu dan terintegrasi bagi Sivitas Akademika Universitas Trisakti;
  - b. bahwa berdasarkan surat Usulan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti Nomor : 562/A/LPPM/USAKTI/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, tentang Permohonan Surat Keputusan Rektor bagi Pengurus Pusat Inkubator Bisnis;
  - d. bahwa oleh karena itu perlu mengangkat Pengurus Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 Tahun 2020;
  8. Panduan Umum Penyelenggaraan Perguruan Tinggi tahun 2018;
  9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
  11. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
  12. Statuta Universitas Trisakti 2023;
  13. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 22 Juni 2023.

Memutuskan.....

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Terhitung mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 s/d Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Kesatu** : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas Trisakti, untuk masa bakti I (satu) Tahun Akademik 2023/2024.
- Kedua** : Pengurus Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) sebagaimana tercantum pada Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018 adalah mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan yang berorientasi pada peningkatan jumlah usaha rintisan mahasiswa (*Startup Business*) yang mandiri dan berkelanjutan. Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) yang mandiri dan berkelanjutan;
  2. Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) dalam lingkup Universitas Trisakti;
  3. Memfasilitasi Produk dan Jasa Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) pada gerai usaha di Kampus Universitas Trisakti dan gerai online (*marketplace*);
  4. Melaksanakan promosi Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) kepada masyarakat;
  5. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk memperoleh *angle investor*;
  6. Memberikan layanan informasi pekerjaan Tender atau Hibah kepada kelompok Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*);
  7. Membantu civitas akademika Universitas Trisakti dalam proses perolehan aspek legal, sertifikat halal, dan sertifikat lainnya;
  8. Memacu upaya komersialisasi produk dan jasa Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*);
  9. Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki Universitas Trisakti.
- Ketiga** : Pendanaan dalam semua kegiatan Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara mandiri.
- Keempat** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juni 2023  
An. Pjs. Rektor Universitas Trisakti  
Wakil Rektor I,



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D, IPU

Disampaikan kepada Yth.:  
Nama-nama tersebut dalam  
Lampiran Keputusan ini.

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Yayasan Universitas Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Pjs. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
7. Ka.Sekun dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
8. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas (DRPMU).

Lampiran Keputusan Rektor  
Nomor : 356/USAKTI/SKR/VI/2023  
Tanggal : 26 Juni 2023

**PENGURUS SENTRA PENGELOLA KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA  
(SENTRA INKUBATOR BISNIS)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

Dewan Inkubasi : 1. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, MT.  
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
2. Dr. Ir. Mohammad Ischak, M.T.  
Wakil Direktur Bidang PKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat

Ketua : Emelia Sari, S.T., M.T., Ph.D.

Sekretaris : Annisa Dewi Akbari, S.T., M.Sc.

Bendahara : Dra. Mustamina Maulani, M.T.

Program Inkubasi : 1. Agung Sasongko, S.T., M.M.  
2. Imam Kisowo, S.T., M.M.  
3. Dwi Hartini Rahayu, S.E., M.M.  
4. Arnolt Kristian Pakpahan, S.T., M.M.

Fasilitas : Prof. Dr. Wegig Murwonugroho, S.Sn., M.Hum

Kemitraan : Rafliis, S.T., M.T.

Legal : Dian Purnamasari, SH., MH.



Wakil Rektor I,  
Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D, IPU